



Analisis Yuridis Genosida Rwanda 1994: Implikasi Terhadap Perkembangan Hukum Pidana Internasional Dan Relevansinya Bagi Perlindungan Hak Asasi Manusia

Intan Agristin Nuraini¹, Dwi Putri Lestari²

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: intanagristinnuraini@gmail.com, dwifhunib22@unib.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Juni 2026

ABSTRACT

The 1994 Rwanda Genocide is one of the most tragic and massive crimes in the history of modern international law, in which approximately 800,000 Tutsi and moderate Hutu were systematically killed within just 100 days. This study aims to conduct a juridical analysis of the Rwanda Genocide from the perspective of international criminal law, particularly focusing on the role of the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) in developing the legal definition of genocide as stipulated in the Genocide Convention 1948. The method used is normative legal research through a statutory approach and a case approach, by examining primary legal materials including international conventions, ICTR statutes, ICTR decisions and verdicts, as well as secondary legal materials in the form of legal literature and related journals. The results of this study show that: first, the ICTR made a monumental contribution in clarifying the element of dolus specialis or special intent to destroy a group, which became the cornerstone of international genocide law; second, the Akayesu Case (ICTR-96-4-T) became a landmark decision that for the first time defined rape as a tool of genocide; third, the jurisprudence of the ICTR has strengthened the principle of individual criminal responsibility (individual criminal responsibility) for state and military officials. This article concludes that the ICTR's legal legacy is highly relevant for the development of human rights protection, including as a reference for the enforcement of laws on gross human rights violations in Indonesia.

Keywords: Genocide, Rwanda, ICTR, International Criminal Law, Human Right.

ABSTRAK

Genosida Rwanda 1994 merupakan salah satu kejahatan paling tragis dan masif dalam sejarah hukum internasional modern, di mana sekitar 800.000 orang Tutsi dan Hutu moderat dibunuh secara sistematis hanya dalam 100 hari. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap Genosida Rwanda 1994 dari perspektif hukum pidana internasional, khususnya berfokus pada peran International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) dalam mengembangkan definisi hukum genosida sebagaimana diatur dalam Konvensi Genosida 1948. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dengan mengkaji bahan hukum primer berupa konvensi internasional, statuta ICTR, putusan dan vonis ICTR, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan jurnal terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, ICTR memberikan kontribusi monumental dalam memperjelas unsur dolus specialis atau niat khusus untuk menghancurkan suatu kelompok, yang menjadi landasan hukum genosida internasional; kedua, Kasus Akayesu (ICTR-96-4-T) menjadi putusan landmark yang untuk pertama kalinya mendefinisikan pemerkosaan

sebagai alat genosida; ketiga, yurisprudensi ICTR telah memperkuat prinsip pertanggungjawaban pidana individu (individual criminal responsibility) bagi pejabat negara dan militer. Artikel ini menyimpulkan bahwa warisan hukum ICTR sangat relevan bagi pengembangan perlindungan hak asasi manusia, termasuk sebagai referensi bagi penegakan hukum pelanggaran HAM berat di Indonesia.

Kata Kunci: *Genosida, Rwanda, ICTR, Hukum Pidana Internasional, Hak Asasi Manusia.*

PENDAHULUAN

Genosida Rwanda 1994 merupakan salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah umat manusia modern. Dalam kurun waktu singkat, yakni sekitar 100 hari sejak April hingga Juli 1994, diperkirakan antara 800.000 hingga 1.000.000 orang yang mayoritas berasal dari kelompok etnis Tutsi serta sebagian Hutu moderat dibantai secara sistematis dan terencana. Tragedi ini tidak hanya meninggalkan luka mendalam bagi bangsa Rwanda, tetapi juga menjadi tamparan keras bagi komunitas internasional yang dinilai gagal bertindak tepat waktu dalam mencegah kejahatan kemanusiaan berskala masif tersebut (Schabas, 2009).

Secara hukum, genosida merupakan kejahatan yang diakui oleh hukum internasional sebagai salah satu kejahatan paling serius, di samping kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity) dan kejahatan perang (war crimes). Dasar hukum utama yang mengatur genosida dalam hukum internasional adalah Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide tahun 1948 atau yang lebih dikenal sebagai Konvensi Genosida 1948. Pasal II konvensi tersebut mendefinisikan genosida sebagai perbuatan-perbuatan tertentu yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, seluruhnya atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, rasial, atau agama (United Nations, 1948). Definisi ini kemudian menjadi rujukan utama dalam perkembangan hukum pidana internasional hingga saat ini.

Merespons kegagalan komunitas internasional dalam mencegah Genosida Rwanda, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendirikan International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) melalui Resolusi Dewan Keamanan Nomor 955 tahun 1994. Tribunal ini bertugas mengadili para pelaku utama yang bertanggung jawab atas genosida dan pelanggaran hukum internasional lainnya yang terjadi di wilayah Rwanda selama tahun 1994. Sepanjang beroperasinya, ICTR menghasilkan sejumlah putusan bersejarah yang tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap perkembangan hukum pidana internasional, khususnya terkait interpretasi unsur-unsur kejahatan genosida (Mose, 2005).

Penelitian mengenai genosida Rwanda dari perspektif hukum internasional sebelumnya telah banyak dilakukan, di antaranya oleh Schabas (2009) yang mengkaji konvensi genosida secara komprehensif, Mose (2005) yang menganalisis kontribusi ICTR terhadap hukum pidana internasional, serta Drumbl (2007) yang membahas pertanggungjawaban pidana dalam konteks kejahatan massal. Namun demikian, kajian yang secara spesifik dan komprehensif menganalisis yurisprudensi ICTR dalam konteks pengembangan definisi *dolus specialis* genosida serta relevansinya bagi sistem hukum Indonesia—terutama terkait Undang-Undang

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia – masih tergolong sangat terbatas dalam literatur hukum Indonesia. Inilah yang menjadi kebaruan (novelty) dari penelitian ini.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama: pertama, bagaimana analisis yuridis terhadap Genosida Rwanda 1994 berdasarkan hukum pidana internasional, khususnya melalui yurisprudensi ICTR?; dan kedua, bagaimana implikasi perkembangan hukum pidana internasional dari Genosida Rwanda 1994 terhadap perlindungan hak asasi manusia, serta relevansinya bagi Indonesia? Penelitian ini bertujuan untuk menjawab kedua permasalahan tersebut secara komprehensif dan analitis melalui kajian normatif hukum internasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma tertulis yang bersumber dari berbagai bahan hukum (Marzuki, 2019). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua pendekatan utama, yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai instrumen hukum internasional yang relevan, meliputi Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 1948, Statuta ICTR (Annex Resolusi DK PBB No. 955/1994), Rome Statute of the International Criminal Court 1998, serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai hukum nasional Indonesia. Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis putusan-putusan ICTR yang menjadi landmark decisions, antara lain Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu (ICTR-96-4-T), Prosecutor v. Clement Kayishema and Obed Ruzindana (ICTR-95-1-T), serta Prosecutor v. Jean Kambanda (ICTR 97-23-S).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi seluruh instrumen hukum internasional dan putusan pengadilan yang telah disebutkan di atas. Adapun bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum berupa buku, jurnal ilmiah terakreditasi internasional, laporan resmi PBB dan ICTR, serta artikel ilmiah terkait hukum pidana internasional dan genosida. Pemilihan literatur didasarkan pada relevansi topik, reputasi pengarang, dan tahun terbit dalam 10 tahun terakhir. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif melalui penafsiran sistematis, historis, dan teleologis terhadap seluruh bahan hukum yang dikumpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Hukum atas Genosida Rwanda 1994 Berdasarkan Hukum Pidana Internasional

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis, peristiwa pembunuhan massal yang terjadi di Rwanda pada tahun 1994 memenuhi seluruh unsur kejahatan genosida sebagaimana dirumuskan dalam Pasal II Konvensi Genosida 1948. Terdapat dua unsur utama yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat

dikualifikasikan sebagai genosida, yaitu: (1) *actus reus*, yakni perbuatan fisik berupa pembunuhan, pencederaan serius, dan lain sebagainya; dan (2) *mens rea* khusus berupa *dolus specialis*, yakni niat untuk menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok nasional, etnik, rasial, atau agama (Cryer et al., 2019).

Dalam konteks Rwanda, *actus reus* genosida terbukti secara nyata melalui pembunuhan massal yang terorganisasi. Kelompok Interahamwe—milisi Hutu garis keras—melaksanakan pembunuhan secara sistematis dengan menggunakan senjata tradisional seperti machete (*panga*) hingga persenjataan modern. Pembunuhan dilakukan di berbagai tempat, termasuk gereja, sekolah, dan rumah sakit yang seharusnya menjadi tempat perlindungan bagi warga sipil. Data ICTR menunjukkan bahwa pembunuhan berlangsung secara terkoordinasi dengan menggunakan daftar nama target, siaran radio RTLM (*Radio Télévision Libre des Mille Collines*) sebagai alat propaganda kebencian, serta pemanfaatan struktur birokrasi negara untuk memobilisasi kekerasan (Prosecutor v. Nahimana et al., ICTR-99-52-T).

Adapun unsur *dolus specialis* dalam genosida Rwanda terbukti melalui berbagai elemen kontekstual yang komprehensif. ICTR dalam berbagai putusannya menegaskan bahwa *dolus specialis* dapat dibuktikan tidak hanya melalui pernyataan eksplisit pelaku, tetapi juga melalui inferensi dari fakta-fakta kontekstual seperti skala serangan, pola serangan yang menargetkan suatu kelompok tertentu, penggunaan media untuk mempropagandakan kebencian, serta keterlibatan aparat negara (Prosecutor v. Akayesu, ICTR-96-4-T). Pendekatan pembuktian ini merupakan kontribusi yurisprudensi ICTR yang sangat signifikan bagi perkembangan hukum genosida internasional.

Yurisprudensi ICTR: Kontribusi Monumental bagi Hukum Pidana Internasional

ICTR menghasilkan sejumlah putusan bersejarah yang secara fundamental membentuk lanskap hukum pidana internasional modern. Putusan-putusan tersebut tidak sekadar memberikan keadilan bagi korban genosida Rwanda, tetapi lebih dari itu, meletakkan fondasi yurisprudensial yang menjadi acuan bagi tribunal-tribunal internasional berikutnya, termasuk Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*).

Pertama, Kasus Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu (ICTR-96-4-T, 1998) merupakan putusan ICTR yang paling revolusioner dalam sejarah hukum pidana internasional. Akayesu adalah *Burgmaster* (kepala desa) di Komune Taba yang terbukti tidak mencegah, bahkan memfasilitasi pembunuhan dan penyerangan terhadap warga Tutsi. Yang menjadikan putusan ini bersifat landmark adalah dua hal fundamental: pertama, ICTR untuk pertama kalinya dalam sejarah hukum internasional mendefinisikan perkosaan (*rape*) secara yuridis dalam konteks hukum internasional; dan kedua, ICTR menegaskan bahwa perkosaan dapat dikualifikasikan sebagai salah satu tindakan genosida apabila dilakukan dengan *dolus specialis* untuk menghancurkan suatu kelompok (Buss, 2014). Dalam pertimbangannya, ICTR menyatakan bahwa serangan seksual merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menghancurkan kelompok Tutsi, sebab perempuan Tutsi yang diperkosa mengalami trauma mendalam yang mencegah mereka untuk

melanjutkan keturunan kelompoknya—suatu bentuk penghancuran kelompok yang tidak selalu berwujud pembunuhan fisik langsung.

Kedua, Kasus Prosecutor v. Jean Kambanda (ICTR 97-23-S, 1998) menjadi putusan bersejarah pertama dalam hukum internasional yang menjatuhkan hukuman kepada seorang kepala pemerintahan yang masih menjabat (incumbent head of government) atas kejahatan genosida. Kambanda yang merupakan Perdana Menteri Rwanda pada masa terjadinya genosida mengaku bersalah atas dakwaan genosida, permufakatan untuk melakukan genosida, pembangkitan langsung dan publik untuk melakukan genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Putusan ini menegaskan prinsip bahwa jabatan resmi negara tidak dapat dijadikan alasan pembenar (immunity) dari tanggung jawab pidana internasional—sebuah prinsip yang kemudian diadopsi dalam Statuta Roma ICC (Cassese, 2013).

Ketiga, Kasus Prosecutor v. Ferdinand Nahimana, Jean-Bosco Barayagwiza, dan Hassan Ngeze (ICTR-99-52-T, 2003)—yang dikenal sebagai "Media Case"—menegaskan bahwa penyebaran ujaran kebencian (hate speech) melalui media massa dapat dikategorikan sebagai kejahatan penghasutan untuk melakukan genosida (direct and public incitement to commit genocide). Para terdakwa dalam kasus ini adalah tokoh di balik Radio Mille Collines dan koran Kangura yang secara aktif menyebarkan propaganda anti-Tutsi sebelum dan selama genosida berlangsung. Putusan ini menjadi preseden penting bahwa kebebasan berekspresi memiliki batas hukum yang tegas ketika digunakan sebagai alat untuk memobilisasi kejahatan massal (Schabas, 2009).

Keempat, kontribusi ICTR dalam mengembangkan doktrin command responsibility atau tanggung jawab komando patut mendapat perhatian khusus. Melalui berbagai putusannya, ICTR memperjelas standar hukum yang harus dipenuhi agar seorang komandan militer atau pemimpin sipil dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya. Standar tersebut meliputi tiga unsur: (1) adanya hubungan atasan-bawahan (superior-subordinate relationship); (2) atasan mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa bawahannya melakukan atau akan melakukan kejahatan; dan (3) atasan gagal mengambil tindakan yang diperlukan dan wajar untuk mencegah atau menghukum kejahatan tersebut (Cryer et al., 2019).

Analisis Dolus Specialis: Kebaruan Interpretasi Yuridis ICTR

Salah satu kontribusi paling monumental dari yurisprudensi ICTR adalah klarifikasi dan pengembangan konsep dolus specialis atau specific intent dalam kejahatan genosida. Dolus specialis merupakan elemen pembeda utama antara genosida dengan kejahatan internasional lainnya seperti kejahatan terhadap kemanusiaan. Tanpa dolus specialis, suatu pembunuhan massal—betapapun mengerikannya—tidak dapat dikualifikasikan sebagai genosida dalam arti yuridis (Schabas, 2009).

Sebelum yurisprudensi ICTR, pembuktian dolus specialis dianggap sebagai tantangan yuridis yang sangat sulit karena mensyaratkan pembuktian niat batin pelaku yang secara kodrati tidak dapat diobservasi secara langsung. Melalui Putusan Akayesu, ICTR kemudian menetapkan bahwa dolus specialis dapat

dibuktikan secara inferensial melalui fakta-fakta kontekstual, antara lain: (a) skala kejahatan secara umum; (b) adanya pola serangan yang secara konsisten menargetkan satu kelompok tertentu; (c) penggunaan bahasa dan propaganda yang secara eksplisit menyasar kelompok tersebut; dan (d) keterlibatan aktif aparaturnegara dalam memfasilitasi kejahatan. Pendekatan inferensial ini kemudian diadopsi oleh International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) dan ICC dalam menangani kasus-kasus serupa (Cryer et al., 2019).

Lebih lanjut, ICTR juga mengembangkan doktrin terkait *protected group* dalam definisi genosida. Konvensi Genosida 1948 hanya mencakup empat kategori kelompok yang dilindungi, yaitu kelompok nasional, etnik, rasial, dan agama. ICTR dalam Putusan Akayesu memperluas interpretasi dengan menegaskan bahwa pengelompokan berdasarkan persepsi sosial (*social perception*) juga dapat diakui – artinya, jika pelaku memperlakukan korban seolah-olah mereka adalah anggota kelompok yang dilindungi, maka unsur *protected group* tetap dapat terpenuhi meskipun secara objektif batas antar-kelompok tersebut tidak selalu jelas (Drumbl, 2007). Interpretasi ini sangat progresif dan melampaui teks konvensional yang ada.

Implikasi Hukum bagi Perlindungan HAM dan Relevansi bagi Indonesia

Implikasi dari yurisprudensi ICTR terhadap sistem hukum internasional dan nasional sangatlah luas. Dari perspektif hukum internasional, warisan ICTR memberikan kontribusi nyata dalam tiga dimensi: pertama, memperkuat norma internasional bahwa genosida adalah kejahatan hukum internasional (*erga omnes*) yang mengikat seluruh negara tanpa terkecuali; kedua, memperjelas standar pertanggungjawaban pidana individu dalam hukum internasional; dan ketiga, memperkuat lembaga peradilan internasional sebagai mekanisme penegakan hukum internasional (Cassese, 2013).

Bagi Indonesia, yurisprudensi ICTR memiliki relevansi yang signifikan. Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional di bidang HAM, dan dalam konteks hukum nasional, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang secara eksplisit mengkriminalisasi genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pasal 8 UU No. 26 Tahun 2000 mendefinisikan genosida dengan merujuk secara substantif pada Konvensi Genosida 1948, sehingga yurisprudensi ICTR yang mengembangkan interpretasi konvensi tersebut secara langsung menjadi sumber hukum yang relevan bagi hakim pengadilan HAM di Indonesia dalam menafsirkan unsur-unsur genosida.

Sayangnya, mekanisme penegakan UU No. 26 Tahun 2000 di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan serius. Pengadilan HAM di Indonesia baru menangani beberapa kasus yang sangat terbatas, dan belum ada satu pun kasus yang secara resmi dikualifikasikan sebagai genosida oleh pengadilan Indonesia. Padahal, berbagai peristiwa dalam sejarah Indonesia – seperti peristiwa 1965-1966 dan konflik di Timor-Timur – diduga mengandung elemen-elemen kejahatan internasional berskala masif yang memerlukan penyelidikan dan penuntutan yang serius (Amnesty International, 2018).

Dalam konteks ini, yurisprudensi ICTR memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia, antara lain: pertama, pentingnya keberanian institusional dalam mengadili pelaku kejahatan berskala masif tanpa memandang jabatan dan kekuasaan; kedua, perlunya penguatan kapasitas hakim dan jaksa dalam memahami dan menerapkan hukum pidana internasional; dan ketiga, signifikansi perlindungan saksi dan korban sebagai elemen kunci dalam proses peradilan kejahatan massal. Selain itu, pendekatan ICTR dalam membuktikan *dolus specialis* secara inferensial—alih-alih mensyaratkan bukti niat yang bersifat *direct* dan eksplisit—dapat diadopsi oleh pengadilan HAM Indonesia untuk memudahkan penuntutan dalam kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang dokumen buktinya seringkali telah musnah atau disembunyikan.

Kritik terhadap ICTR dan Pembelajaran Yuridis

Di samping kontribusi besarnya, ICTR juga tidak luput dari kritik yang patut dikaji secara kritis. Pertama, ICTR dikritik karena hanya mengadili pelaku dari satu sisi konflik, yakni pelaku genosida dari kalangan Hutu, sementara kejahatan yang dilakukan oleh pasukan Rwandan Patriotic Front (RPF) di bawah pimpinan Paul Kagame diduga tidak pernah diinvestigasi secara serius (Des Forges, 1999). Ketidakseimbangan ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai *equality before the law* dalam konteks peradilan internasional.

Kedua, ICTR dikritik karena prosesnya yang terlalu panjang, biaya yang sangat mahal, serta minimnya keterlibatan komunitas lokal Rwanda dalam proses peradilan. Hal ini mendorong pemerintah Rwanda untuk mengembangkan mekanisme peradilan tradisional *Gacaca* sebagai alternatif yang lebih aksesibel bagi masyarakat. *Gacaca Courts* berhasil menyelesaikan ratusan ribu kasus dengan melibatkan komunitas lokal secara langsung—sebuah inovasi yang kemudian menarik perhatian para akademisi hukum internasional sebagai model *transitional justice* yang unik (Drumbl, 2007).

Ketiga, keterbatasan yurisdiksi *ratione temporis* ICTR yang hanya mencakup peristiwa dalam tahun 1994 dianggap terlalu sempit, mengingat akar konflik Rwanda jauh lebih kompleks dan berakar pada kebijakan kolonialisme Belgia yang mempertajam dikotomi Hutu-Tutsi selama beberapa dekade sebelumnya. Keterbatasan ini secara implisit mengabaikan tanggung jawab struktural dan historis yang lebih luas atas terjadinya genosida.

Terlepas dari berbagai kritik tersebut, warisan yuridis ICTR tetap tidak dapat dinafikan. Tribunal ini berhasil menjatuhkan hukuman kepada 93 terdakwa dari total 96 yang dituntut, menciptakan rekam jejak yurisprudensial yang kaya, dan berkontribusi pada pengembangan hukum pidana internasional secara keseluruhan. Penutupan ICTR pada Desember 2015 kemudian dilanjutkan oleh *Mechanism for International Criminal Tribunals (MICT)* yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus residual (United Nations, 2015).

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Genosida Rwanda 1994 secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur kejahatan genosida berdasarkan Konvensi

Genosida 1948, baik dari sisi *actus reus* berupa pembunuhan massal yang sistematis maupun dari sisi *dolus specialis* yang terbukti melalui inferensi fakta-fakta kontekstual. Yurisprudensi ICTR telah memberikan kontribusi monumental bagi perkembangan hukum pidana internasional melalui sejumlah putusan landmark yang memperjelas definisi genosida, mengakui perkosaan sebagai alat genosida, menegaskan prinsip *individual criminal responsibility* bagi kepala negara dan komandan militer, serta mengembangkan doktrin pembuktian *dolus specialis* secara inferensial. Kontribusi-kontribusi tersebut telah memperkuat fondasi hukum pidana internasional dan menjadi acuan bagi ICC serta tribunal-tribunal internasional lainnya.

Bagi Indonesia, yurisprudensi ICTR memiliki relevansi yang sangat nyata dalam konteks penegakan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Sudah saatnya Indonesia memperkuat komitmen hukumnya dengan meningkatkan kapasitas pengadilan HAM, memperluas cakupan penyelidikan atas peristiwa-peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran HAM berat, dan mengadopsi pendekatan yurisprudensial ICTR dalam penegakan hukum domestik. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji secara komparatif antara mekanisme ICTR dengan mekanisme peradilan HAM Indonesia guna mengidentifikasi celah-celah hukum yang perlu diperbaiki demi mewujudkan keadilan bagi korban kejahatan berskala masif di Indonesia.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dwi Putri Lestatika selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan yang sangat berharga dalam proses penelitian dan penulisan artikel ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada Fakultas Hukum atas dukungan akademis yang diberikan, serta kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian penelitian ini. Terima kasih pula kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum atas kesempatan yang diberikan untuk mempublikasikan karya ilmiah ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Amnesty International. (2018). *Indonesia: Time to Confront the Past and Ensure Justice for Gross Human Rights Violations*. Amnesty International Ltd.
- Buss, D. E. (2014). *Performing Legal Order: Some Feminist Thoughts on International Criminal Law*. *International Criminal Law Review*, 14(4), 604–623. <https://doi.org/10.1163/15718123-01404002>
- Cassese, A. (2013). *Cassese's International Criminal Law* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Cryer, R., Robinson, D., & Vasiliev, S. (2019). *An Introduction to International Criminal Law and Procedure* (4th ed.). Cambridge University Press.
- Des Forges, A. (1999). *Leave None to Tell the Story: Genocide in Rwanda*. Human Rights Watch.
- Drumbl, M. A. (2007). *Atrocity, Punishment, and International Law*. Cambridge University Press.

- International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). (1998). Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, Judgement, Case No. ICTR-96-4-T. United Nations.
- International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). (1998). Prosecutor v. Jean Kambanda, Judgement and Sentence, Case No. ICTR 97-23-S. United Nations.
- International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). (2003). Prosecutor v. Ferdinand Nahimana, Jean-Bosco Barayagwiza, and Hassan Ngeze, Judgement, Case No. ICTR-99-52-T. United Nations.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana Prenada Media Group.
- Mose, E. (2005). Main Achievements of the ICTR. *Journal of International Criminal Justice*, 3(4), 920–943. <https://doi.org/10.1093/jicj/mqi064>
- Schabas, W. A. (2009). *Genocide in International Law: The Crime of Crimes* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- United Nations. (1948). Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. *United Nations Treaty Series*, 78, 277.
- United Nations Security Council. (1994). Resolution 955 (1994): Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda. S/RES/955.
- United Nations. (2015). Completion of the Work of the International Criminal Tribunal for Rwanda. *United Nations General Assembly Resolution A/RES/70/3*.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208.